



PUTUSAN.

NO.43/PID/2014/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Fraulin als Alin Binti Dencik ;
Tempat lahir	: Lubuklinggau
Umur / tanggal lahir	: 34 Tahun / 19 April 1979
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Garuda Komplek Griya Indah Kayu Ara;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 06 November 2013
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 07 November 2013 s/d 16 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 s/d tanggal 30 November 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Pebruari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 19 April 2014 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 02 Mei 2014 ;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 03 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 2 April 2014 Nomor 729/Pid.Sus/2013/PN.LLG.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Nopember 2013 No.Reg. Per : PDM-242/LLING/11/2013 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK** bersama-sama dengan Saksi AHMAD AL WUJUD Bin SENEN (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan Garuda komplek Gria Indah Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,004 gram*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis 12 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wib terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK menghubungi saksi AHMAD AL WUJUD dengan menggunakan Hp milik terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK, dalam telepon tersebut terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK memesan kepada saksi AL WUJUD untuk membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD bertemu di daerah pemiri, terdakwa ALIN Binti DENCIK memberikan uang pecahan seratus ribu rupiah kepada saksi AHMAD AL WUJUD, setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK diajak oleh saksi AHMAD AL WUJUD ke daerah talang jawa, setelah sampai di daerah talang jawa terdakwa ALIN Binti DENCIK disuruh menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi AHMAD AL WUJUD pergi meninggalkan terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK entah kemana, setelah menunggu kurang lebih lima belas menit, kemudian saksi AHMAD AL WUJUD kembali menemui terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK sambil “ barangnya ada “, setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD kerumah terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK di kompleks griya indah kayu ara Kecamatan Lubuklinggau barat I, tak lama kemudian datang petugas polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD dan di temukan barang bukti sebagaimana yang telah terdakwa ALIN Binti DENCIK terangkan diatas, kemudian terdakwa ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD dibawa ke mapolsek Lubuklinggau Barat untuk dimintai keterangannya dan setelah itu terdakwa ALIN Binti DENCIK di limpahkan ke sat res Narkoba untuk di lakukan penyidikan.

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plasti klip kecil berisikan kristal shabu, 1 (satu) perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan lengkap dengan dua buah pipet plastik putih yang melengkat pada tutup botol, 1 (satu) buah potongan pipet kaca phyrex, didalamnya terdapat bekas shabu yang terbakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Hp nokia serie E5 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk wordl warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan ataupun menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.LAB : 1964/NNF/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa bong berisi cairan bening, pipet plastik warna putih dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK** bersama-sama dengan Saksi AHMAD AL WUJUD Bin SENEN (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan Garuda komplek Gria Indah Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 0,004 gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 12 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wib terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK menghubungi saksi AHMAD AL WUJUD dengan menggunakan Hp milik terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK, dalam telepon tersebut terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK memesan kepada saksi AL WUJUD untuk membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD bertemu di daerah pemiri, terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK memberikan uang pecahan seratus ribu rupiah kepada saksi AHMAD AL WUJUD, setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK diajak oleh saksi AHMAD AL WUJUD ke daerah talang Jawa, setelah sampai di daerah talang Jawa terdakwa ALIN Binti DENCIK disuruh menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi AHMAD AL WUJUD pergi meninggalkan terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK entah kemana, setelah menunggu kurang lebih lima belas menit, kemudian saksi AHMAD AL WUJUD kembali menemui terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK sambil “ barangnya ada



“, setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD kerumah terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK di komplek griya indah kayu ara Kecamatan Lubuklinggau barat I, tak lama kemudian datang petugas polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD dan di temukan barang bukti sebagaimana yang telah terdakwa ALIN Binti DENCIK terangkan diatas, kemudian terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD dibawa ke mapolsek Lubuklinggau Barat untuk dimintai keterangannya dan setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK di limpahkan ke sat res Narkoba untuk di lakukan penyidikan.

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plasti klip kecil berisikan kristal shabu, 1 (satu) perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan lengkat dengan duah buah pipet plastik putih yang melengkat pada tutup botol, 1 (satu) buah potongan pipet kaca phyrex, didalamnya terdapat bekas shabu yang terbakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Hp nokia serie E5 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk wordl warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan ataupun menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.LAB : 1964/NNF/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa bong berisi cairan bening, pipet plastik warna putih dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK**, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2013 bertempat di jalan Garuda komplek Gria Indah Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 12 Oktober 2013 sekira jam 13.00 Wib terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK menghubungi saksi AHMAD AL WUJUD dengan menggunakan Hp milik terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK, dalam telepon tersebut terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK memesan kepada saksi AL WUJUD untuk membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD bertemu di daerah pemiri, terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK memberikan uang pecahan seratus ribu rupiah kepada saksi AHMAD AL WUJUD, setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK diajak oleh saksi AHMAD AL WUJUD ke daerah talang Jawa, setelah sampai di daerah talang Jawa terdakwa ALIN Binti DENCIK disuruh menunggu di pinggir jalan sedangkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD AL WUJUD pergi meninggalkan terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK entah kemana, setelah menunggu kurang lebih lima belas menit, kemudian saksi AHMAD AL WUJUD kembali menemui terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK sambil “ barangnya ada “, setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD kerumah terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK di komplek griya indah kayu ara Kecamatan Lubuklinggau barat I, setelah itu saksi AHMAD AL WUJUD merakit bong yang terbuat dari botol lasegar dan pipet plastik putih dan pipet kaca phyrex, setelah peralatan tersebut siap maka saksi AHMAD AL WUJUD memasukan shabu kedalam pipet kaca phyrex kemudian dibakar untuk mengecek apakah ada yang bocor atau tidak alat tersebut, setelah itu bong diberikan kepada terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan terdakwa ALIN Binti DENCIK menghisap asap yang ada dalam bong tersebut lebih kurang sebanyak delapan hisapan, setelah itu terdakwa ALIN Binti DENCIK memberikan bong kepada saksi AHMD AL WUJUD, tak lama kemudian datang petugas polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD dan di temukan barang bukti sebagaimana yang telah terdakwa ALIN Binti DENCIK terangkan diatas, kemudian terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK dan saksi AHMAD AL WUJUD dibawa ke mapolsek Lubuklinggau Barat untuk dimintai keterangannya dan setelah itu terdakwa FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK di

Halaman 7 dari 12 Put.No.43/Pid/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limpahkan ke sat res Narkoba untuk di lakukan penyidikan.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah dengan menyiapkan bong yang terbuat dari botol lasegar ukuran 600 ml, kemudian pada tutup botol dibuat lubang dua buah, satu lubang untuk pipet hisap dan satu lubang untuk sambungan pipet kaca phyrek, botol tersebut di isi air, kemudian pipet kaca phyrek di isi dengan kristal shabu dengan menggunakan potongan pipet plastik putih yang ujungnya diruncing, setelah itu pipet kaca phyrek dibakar pakai korek api yang telah dimodifikasi, dari hasil pembakaran kemudian keluar asap yang kemudian masuk kedalam bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik terdakwa menghisap asap tersebut dan ditahan beberapa saat didalam mulut, setelah itu di hembuskan.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plasti klip kecil berisikan kristal shabu, 1 (satu) perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan lengkat dengan duah buah pipet plastik putih yang melengkat pada tutup botol, 1 (satu) buah potongon pipet kaca phyrex, didalamnya terdapat bekas shabu yang terbakar, 1 (satu) buah potongan pipet plastik putih ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit Hp nokia serie E5 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk wordl warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki , menyimpan ataupun menggunakan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no.LAB : 1964/NNF/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa bong berisi cairan bening, pipet plastik warna putih dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana
Dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;*

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2014 No. Reg.Perk : PDM-242/LLING/11/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah plastik klip kecil berisikan pecahan Kristal shabu;
 - 1(satu) buah perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan;
 - 1(satu) buah potongan pipet kaca phyrex didalamnya terdapat bekas shabu yang telah terbakar;
 - 1(satu) buah pipet plastik ujungnya runcing;
 - 1(satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1(satu) unit HP Nokia serie E 5 warna putih ;
 - 1(satu) unit HP merk Word warna hitam ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa **FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 2 April 2014 Nomor 729/Pid.Sus/2013/PN.LLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Put.No.43/Pid/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **FRAULIN Alias ALIN Binti DENCIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan pecahan Kristal shabu;
 - 1 (satu) buah perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan;
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca phyrex didalamnya terdapat bekas shabu yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP Nokia serie E 5 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Word warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Ahmad Al Wujud Bin Senen ;

- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2014 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN.LLG, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 17 April 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2014 Nomor 729/Akta.Pid.Sus/2013/PN.LLG, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa putusan tersebut adalah terlalu ringan dan tidak memberikan rasa keadilan ;
- bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya terdakwa terbukti dalam dakwaan Alternatif kedua yakni pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, namun dalam amar putusan terbukti dakwaan Alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga antara pertimbangan dengan amar putusan tidak sinkron ;

Dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk :

-Menerima permohonan banding pembeding ;

-Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.729/Pid.Sus/2013/PN.LLG, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi 6 (enam) tahun dan menguatkan putusan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya kontra memori banding menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa Penuntut Umum dalam menerapkan pasal 112 ayat (1) terhadap Terdakwa tidak tepat dan tidak benar dalam perkara ini, secara fakta hukum unsur pasal 112 ayat (1) tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum yang seharusnya Penuntut Umum menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Palembang untuk ;

- Menerima kontra memori banding terdakwa untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 2 April 2014 Nomor 729/Pid Sus/2013/PN LLG ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 April 2014 Nomor 729/Pid.Sus/2013/PN.LLG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori banding serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu memori banding serta kntra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 2 April 2014 Nomor 729/Pid.Sus/2013/PN.LLG, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “** dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding , sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 2 April 2014 Nomor 729/Pid.Sus/2013/PN.LLG **dapat dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 02 April 2014

Nomor : 729/Pid.Sus/2013/PN.LLG yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan pecahan kristal shabu ;
 - 1 (satu) buah perangkat bong terbuat dari botol lasegar berisikan cairan ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet kaca phyrex didalamnya terdapat bekas shabu yang telah terbakar ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ;
 - 1 (satu) unit HP Nokoia serie E5 warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Word warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara Ahmad Al Wujud Bin Senen ;

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami : H. Abdullah, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Syafwan Zubir, S.H .M.Hum dan Arifin Edy Suryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 April 2014 Nomor 43/PEN.PID/2014/PT.PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Djarwoko, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Halaman 13 dari 12 Put.No.43/Pid/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

1 Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum
S.H.,M.H

H. Abdullah,

2. Arifin Edy Suryanto, S.H

Panitera-Pengganti,

M. Sarmin S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)